

**PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM  
PENCEGAHAN PENAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN BATANG PERANAP  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**Febrina Fitri Ayu**

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 13 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia 90221*

*Email: febrinafitriayu@student.uir.ac.id*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu dalam pencegahan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh oknum anggota Satpol PP dalam menangani Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap. Tipe penelitian ini yang berlokasi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja tepatnya di Kantor Camat Kecamatan Batang Peranap ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrument dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan teknis analisis di atas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa peran pengawasan satuan polisi pamong praja Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pencegahan penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap masih kurang berperan dan kurangnya ketegasan pihak Satpol PP, Kepolisian serta TNI dalam menangani kasus tersebut sehingga masih banyak yang melanggar perda tersebut. Hal ini dapat terjadi karena masih adanya hambatan-hambatan yang masih mengganggu kinerja para Oknum Satpol PP tersebut seperti kurangnya kesadaran masyarakat, peraturan yang tidak kuat, serta kurangnya pengawasan oknum Satpol PP dan Kepolisian.

**Kata kunci : Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja, Penambang Emas Ilegal**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine how the Supervision of Indragiri Hulu Regency Civil Service Police Unit in the prevention of Illegal Gold Miners in Batang Peranap Subdistrict and Indragiri Hulu District and determine the obstacles faced by unscrupulous Satpol PP members in handling Illegal Gold Miners in Batang Peranap District. This type of research which is located in the Civil Service Police Unit precisely in the District Office of Batang Peranap District uses qualitative methods, namely a study that makes humans an instrument and adapted to the reasonable situation in relation to data collection which is generally qualitative in nature and is a procedure research that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observable behavior. Determination of informants in this study using purposive sampling technique. Purposive sampling is a sampling technique for data sources with certain considerations that the data source is considered to know the most about what is expected, making it easier for researchers to explore objects or social situations that are being studied. Data collection techniques used consisted of observations, interviews and documentation. Based on the technical analysis above, the researcher assessed and concluded that the supervisory role of the Indragiri Hulu civil service police unit in preventing illegal gold miners in the Batang Peranap subdistrict still lacked the role and lack of firmness by the Satpol PP, the Police and the TNI in handling the case so that there were still many who violating these regulations. This can occur because there are still obstacles that still interfere with the performance of the Satpol PP, such as lack of public awareness, insufficient regulations, and a lack of oversight by the Satpol PP and the Police.*

**Keywords: Oversight, Civil Service Police Unit, Illegal Gold Miners**

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembangunan daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pemerintah kabupaten kota sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki kejelasan wilayah dan masyarakat, memiliki peran yang cukup besar dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini dijelaskan bagaimana urusan yang menjadi kewenangan yang dapat dikerjakan oleh daerah dan urusan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh daerah, ada dua jenis urusan di dalam bidang Undang-Undang ini yang dapat di kerjakan oleh daerah.

Di dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau yang disebut dengan lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, serta adanya tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Terdapat juga di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah ayat 1 Undang-Undang ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 9 ayat 3 yang merupakan menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan yang bersifat pelayanan dasar saja.

Jadi Peranan Satuan Polisi Pamong Praja disini termasuk kedalam urusan pemerintahan yang konkuren yaitu urusan pemerintahan wajib pelayan dasar. Dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan tersebut, berdasarkan pasal 209 ayat 2 kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah, yang salah satunya adalah Satpol PP.

Istilah pamong praja berasal dari dua kata yaitu "pamong dan praja" pamong mempunyai arti "pengurus, pengasuh, atau pendidik", sedangkan praja memiliki arti "kota, negeri atau kerajaan". Jadi istilah pamong praja dapat di artikan sebagai pengurus kota atau daerah. Satuan polisi pamong praja adalah satuan keamanan yang bekerja dibawa tanggung jawab pemda/depdagri, sedangkan polisi ialah aparat yang memiliki tugas utama untuk menjaga NKRI.

Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Polisi pamong praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja terdapat mengenai ketentuan umum yang disingkat dengan Satpol PP. di dalam peraturan tersebut terdapat tugas Satpol PP dan dalam pasal 5 juga terdapat fungsi Satpol PP dan di dalam pasal 5 dan 6 juga terdapat wewenang Satpol PP dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Dalam peraturan tersebut Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya berada di kabupaten sepenuhnya ditarik ke provinsi. Di sisi lain, undang-undang (UU) ini tidak menyebutkan perubahan pengaturan penerimaan negara dan daerah, khususnya yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA). Dengan adanya penambahan wewenang, tanggung jawab provinsi semakin besar. Akan tetapi, hal ini tidak diikuti dengan penambahan "insentif fiskal" yang memadai untuk menjalankan fungsi dan kewenangan tersebut. Provinsi hanya memiliki wewenang penerbitan izin, sementara pengawasan berada di pusat dan pajak diberikan ke kabupaten/kota. "Hal ini seharusnya diikuti dengan perubahan kebijakan penerimaan daerah, khususnya pembagian pajak mineral bukan logam dan batuan antara kabupaten dan provinsi.

Dari kasus yang di dapat di Riau yaitu kasus pertambangan ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu polisi menangkap tujuh penambang emas ilegal di perkebunan sawit desa pasir kelampayan kecamatan sungai lala, kabupaten Indragiri hulu, di tangkap oleh tim gabungan polres inhu. Penangkapan terhadap para pelaku langsung di pimpin kaporles inhu AKBP Dasmin Ginting, Selasa 30 juli 2019. 7 orang pelaku penambang emas ilegal diamankan dan dibawa ke polres inhu untuk proses penyelidikan lebih lanjut beserta barang bukti.

Sedangkan kasus di Kecamatan Batang Peranap yang banyak ditemukan penambang emas ilegal yang beroperasi di sekitaran aliran sungai batang peranap yang membuat tebing-tebing runtuh, pengikisan tanah, pencemaran air oleh kegiatan penambang-penambang tanpa izin tersebut

sehingga Satpol PP harus bertindak cepat baik itu kepolisian untuk memberantas kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan membuat pencemaran air semakin buruk setiap harinya oleh air merkuri yang para penambang ilegal tersebut lakukan di sungai kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun implementasi ketentuan – ketentuan dalam pokok pertambangan yang telah dicabut dengan nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan kekayaan Indonesia yang merupakan peranan penting dalam kehidupan untuk orang banyak untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. yang terdapat dalam pasal 1 butir 1,2 dan 3 secara tegas disebutkan bahwa :

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan permunian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam, sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
2. Mineral adalah senyawa an-organik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau hubungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan..

Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Batang Peranap adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi pertambangan emas yang dikelola oleh masyarakat yang sekaligus pelaku Pertambangan Emas Ilegal (PETI), kegiatan peti banyak ditemukan di daerah aliran sungai kecamatan batang peranap yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan pada daerah aliran sungai tersebut. Permasalahan yang terjadi di kabupaten Indragiri Hulu adalah maraknya eksploitasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), kegiatan pertambangan ini selain meningkatkan pendapatan masyarakat juga berdampak terhadap lingkungan maka perlunya pencegahan terhadap penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri Hulu, sungai yang ada di kabupaten Indragiri Hulu dimanfaatkan masyarakat untuk salah satunya sumber daya alam yang ada, meskipun berdampak negative dari penambangan emas

tersebut mereka tetap saja melakukan penambang emas tanpa izin (PETI).

Di Indragiri Hulu beberapa kecamatan penambang emas beroperasi seperti kecamatan peranap, kecamatan kelayang, kecamatan batang peranap, dan kecamatan lainnya. Di perkirakan ada sekitaran 200 penambang yang beroperasi di sepanjang sungai Indragiri hulu. Data yang di dapat dari kecamatan Batang Peranap kabupaten Indragiri hulu yang beberapa desa di kecamatan batang peranap tersebut memiliki penambang emas ilegal (PETI) yang biasa di bilang Rakit sebanyak 10 sampai 20 Rakit penambang emas ilegal tanpa izin di kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu yang tiap tahunnya selalu meningkat dari pengawasan satuan polisi pamong praja Indragiri hulu.

Maka pemerintahan harus melakukan suatu tindakan ataupun suatu pencegahan dalam mengawasi penambang emas ilegal yang sedang berkeliaran di kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu serta pengawasan yang harus dilakukan pemerintah Indragiri hulu dalam penambangan emas ilegal di kecamatan batang peranap. Satuan polisi pamong praja kabupaten Indragiri harus lebih tertib dalam menjalankan pengawasan terhadap penambang emas ilegal di Indragiri hulu yang seharusnya tiap-tiap pengawasan mempunyai data-data dalam menjalankan penertiban penambang emas ilegal di Indragiri hulu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menetapkan fenomena yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam hal ini fenomena yang terjadi yaitu :

1. Masih ditemukan banyaknya Penambang Emas Ilegal yang beroperasi di sungai Batang Peranap.
2. Dari hasil observasi awal, banyak di antara penambang emas yang tidak mengetahui adanya aturan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat: “Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap.

## STUDI KEPUSTAKAAN

### A. Konsep Pengawasan

Menurut Manulang, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (2002:173).

Selanjutnya, pengawasan juga merupakan keseluruhan dari kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Dale (dalam Winardi; 2000 h. 224) juga menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Menurut Soedjtjo (1984 :11) pengawasan terhadap segala tindakan pemerintahan daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki 3 sifat yaitu :

- a. pengawasan preventif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. Pengawasan refresif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
- c. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.

## B. Konsep Satpol PP

Satuan polisi pamong praja disingkat satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 atas Satuan Polisi Pamong Praja pada bab 1 perihal ketentuan umum disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, pada Bab III menyebutkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) :

- a. Penyusunan program penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- c. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkara; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Bab III (8) PP Nomor 16 tahun 2018 disebutkan perihal kewajiban Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Wewenang Satpol PP :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- c. Melakukan penindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

## C. Konsep Pertambangan

Ilmu penambangan adalah suatu bagian ilmu pengetahuan yang terdiri dari pekerjaan penyelidikan, pencarian, study kelayakan, persiapan penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan-batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pengertian Pertambangan Sesuai UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan yaitu suatu industry dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industry mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Menurut Mokhammad Najih dan Soimin pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu : "tidak dapat diperbarui (*non-renewable*), mempunyai resiko lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun social yang relative lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya, sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan risiko di bidang pertambangan dan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Hukum merupakan suatu pencerminan dari kesadaran masyarakat jika tidak adanya hukum masyarakat tidak akan jera

melakukan sesuatu yang akan melanggar hukum-hukum tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode deskriptif menurut Nawawi (2013;63) ialah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Menetapkan Standar**

Menetapkan standar artinya dalam melaksanakan suatu kegiatan harus ada standar yang digunakan sebagai patokan untuk mencapai suatu tujuan. Proses penetapan alat ukur mencakup adanya standar yang dijadikan sebagai patokan dalam bekerja. Dalam melakukan pengawasan langkah pertama yang harus disiapkan adalah dengan menetapkan standar, berbicara mengenai standar yang dapat dijadikan sebagai unsur pedoman, perlunya pengetahuan tentang pentingnya standar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Dalam menentukan standar kedudukan pada setiap strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan secara teori pada suatu pekerjaan merencanakan tujuan kepastian dalam sarana-sarana hasil serta harapan yang dicapai. Pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, dan perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan panduan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan tentang pengawasan satuan polisi pamong praja kabupaten Indragiri hulu dalam pencegahan penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu dapat diketahui bahwa Satpol PP telah menegakkan peraturan dan melakukan pengawasan serta memberikan sosialisasi terhadap adanya penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu tersebut namun kembali lagi kepada masyarakatnya yang tidak taat dan tidak peduli terhadap aturan yang telah dibuat sudah di berikan sosialisasi namun para penambang emas ilegal tersebut acuh saja terhadap sosialisasi tersebut.

Jika tidak melakukan pekerjaan tersebut maka sebagian masyarakatnya tidak memiliki mata pencarian dan tidak memiliki pekerjaan selain dengan menambang emas di sekitar aliran sungai di kecamatan batang peranap, maka pihak yang berwajib seperti Satpol PP, kepolisian dan TNI harus bertidak lebih tegas demi keselamatan

lingkungan aliran sungai dan kebun – kebun yang telah habis oleh para penambang emas ilegal tersebut.

Pemerintah juga harus memberikan solusi untuk para penambang emas ilegal agar mereka tidak melakukan pekerjaan dengan menambang emas dan memilih pekerjaan lain yang tidak merusak lingkungan sekitar di kecamatan batang peranap.

### **2. Mengukur Pelaksanaan Pekerjaan**

Mengukur pelaksanaan sama dengan mengukur peningkatan efektifitas dalam pekerjaan pegawai dalam ruang lingkup organisasi ataupun instansi yang sangat perlu diperhatikan agar terjadi keselarasan, kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam mengawasi penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap sesuai dengan standar, dan berjalan sesuai yang diinginkan dengan standar yang sudah ditentukan sehingga menjadi bahan perbaikan terhadap kinerja Satpol PP Batang Peranap.

Berdasarkan observasi penulis lakukan bahwa pihak Satpol PP, Polri dan TNI masih kurang baik dalam memberantas para penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap hingga banyak masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut untuk mencari nafkah. Untuk memberantas para penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap para anggota Satpol PP. Kepolisian dan TNI harus lebih tegas dan harus benar-benar serius agar pekerjaan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan karena para penambang emas tersebut tidak takut akan peraturan yang ada, diberikan arahan pun mereka tidak akan peduli.

### **3. Melakukan Penindakan dan Perbaikan**

Melakukan penindakan perbaikan merupakan melakukan tindakan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan agar jauh lebih baik lagi dan dapat terkendali sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, baik berupa pembinaan dan sosialisasi, mampu dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan.

Selain itu tindakan perbaikan diharapkan mampu untuk merubah dan mengantisipasi permasalahan yang telah terjadi agar tidak kembali terjadi lagi, dan mencegah agar permasalahan baru dalam pengawasan Satpol PP dalam mencegah Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap benar-benar dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa pihak Satpol PP bekerjasama dengan Polri dan TNI untuk melakukan razia terhadap adanya kegiatan penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu. Untuk melakukan perbaikan agar lingkungan aliran sungai kecamatan batang peranap kabupaten



Indragiri hulu lebih baik dan airnya lebih jernih maka pihak Satpol PP, Kepolisian dan TNI mengambil tindakan dengan mengadakan razia di setiap titik yang ada lokasi kegiatan penambangan emas ilegal di kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu.

Pihak satpol juga telah memberikan sanksi – sanksi kepada penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap baik yang melakukan kegiatan dan juga kepada pembeli emas yang di dapat oleh penambang emas tersebut, agar mereka jera terhadap kegiatan yang ilegal tersebut.

### **Hambatan-Hambatan dan Kendala Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan karena kegiatan penambangan emas yang mereka lakukan di sekitaran sungai di kecamatan batang peranap.
2. Kurangnya lahan pekerjaan untuk masyarakat Batang Peranap karena sebagian masyarakat tidak memiliki kebun sendiri dan tidak ada lahan untuk bertani maka mayoritas masyarakat harus bekerja dengan bertambang emas.
3. Peraturan yang tidak kuat sehingga para penambang emas tersebut tidak jera dalam melakukan pekerjaan menambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap.
4. Kurangnya pengawasan Pemerintahan Desa terhadap kegiatan Penambangan emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap.
5. Mayoritas masyarakatnya bermata pencarian dengan menambang emas di aliran sungai kecamatan batang peranap sehingga membuat Satpol PP tersebut susah untuk memberantas penambang emas ilegal di sekitaran aliran sungai kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri Hulu.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan tugasnya dengan mengadakan sosialisasi dalam hal pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Penangan yang dilakukan oleh pihak satuan polisi pamong praja dalam menangani pencegahan penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap dapat disimpulkan masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyak terdapat penambang emas ilegal yang beroperasi di sepanjang aliran sungai Kecamatan

Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan serta kurangnya ketegasan yang dilakukan pihak Satpol PP dan Kepolisian dalam mencegah Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Pihak Satpol PP harus lebih memperhatikan dan lebih mengambil berat adanya kasus penambang emas ilegal di kecamatan batang peranap agar dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak ada lagi masyarakat yang berani untuk beroperasi dengan menambang emas dan membuat tidak mencemarkan air dengan mencampur air yang dapat merusak kulit masyarakat dan ikan-ikan yang ada di sungai di setiap aliran sungai kecamatan batang peranap hingga masyarakat jera dan memilih pekerjaan lain selain dengan menambang emas di kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu.

#### **Saran**

1. Masih berkeliaran disepanjang aliran sungai Kecamatan Batang Peranap, pihak Satpol PP bekerja sama dengan Kepolisian dan Pemerintahan Desa serta masyarakat setempat untuk mencegah penambang emas ilegal di Kecamatan Batang Peranap tersebut.
2. Sebaiknya para oknum Satpol PP dan Kepolisian menindak dengan tegas siapapun yang masih berani menentang aturan-aturan hukum dan memberikan sanksi-sanksi setegas mungkin agar para pelaku memiliki efek jera tanpa memberi keringanan untuk masalah tersebut, dan tanpa adanya diskriminasi atau adanya uang keamanan dalam proses permasalahan tersebut yang membuat pelaku tetap menjalankan kegiatan tersebut dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. Pemerintah memberikan lahan pekerjaan kepada masyarakat di kecamatan batang peranap agar masyarakatnya tidak bekerja dengan menambang emas lagi untuk menghidupi keluarga mereka.
4. Satpol PP lebih sering melakukan razia - razia dadakan agar masyarakatnya jera akan kegiatan tersebut.
5. Pemerintahan desa harus bekerjasama dengan pihak berwajib demi kelestarian lingkungan aliran sungai dan tidak merusak kebun-kebun masyarakat sekitar serta mengurangi pengikisan tebing tanah tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Dale, Timpe (2002) *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja*, Cetakan Kelima, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

- Manullang. 1978. *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Manullang. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode –metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Meonir, H.A.S. 1992. *Manajemen pelayanan publik*. Jakarta Bina Aksara.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi dan Kinerja*. Jakarta: PT.Fajar Iterpratama Mandiri.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syafiee, Inu Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta PT. Rineka Cipta.
- Salim, H.S. 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Saleng, H. Abrar. 2014. *Hukum Pertambangan*. Cetakan I. UII Press. Yogyakarta.
- Subagyo, P. Joko. 1999. *Hukum lingkungan, masalah dan penanggulangannya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Surya Ningrat Bayu. 1978. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Soedjito. 1948. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Yusri, M. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru
- Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010
- Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

#### **Tesis**

- Kuswita Linda (2018) Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru, Masters thesis, Ilmu Pemerintahan S2, Universitas Islam Riau

#### **Jurnal**

- Jurnal Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas Di Sungai Kahayan
- Jurnal Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

#### **Aturan**

- UU Minerba nomor 4 Tahun 2010
- UU No.6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja